



PANDUAN ADVOKASI

HAK • ATAS TANAH





PANDUAN ADVOKASI

H A K • A T A S
TANAH



Panduan Advokasi Hak Atas Tanah

Penyusun
Tim KontraS

Tata Letak dan Desain Sampul
Gery Paulandhika

Buku ini diterbitkan oleh
KontraS (2015)
jl. Borobudur No.14 Menteng
Jakarta Pusat 10320

Didukung Oleh
Finland Embassy Jakarta

Jakarta, 2015





DAFTAR ISI

BAGIAN SATU

- A. Mengapa Ada Buku Ini?
- B. Memahami HAM Secara Singkat
- C. Apakah Pelanggaran HAM itu?
- D. Hak Atas Tanah adalah HAM

BAGIAN DUA

- A. Identifikasi Pelanggaran Hak Atas Tanah
- B. Mekanisme Hukum dan Administrasi yang tersedia

BAGIAN TIGA

- A. Advokasi Hak atas Tanah
- B. Beberapa Hal yang terkait dengan Advokasi

LAMPIRAN







BAGIAN SATU



A. Mengapa Ada Buku Ini?

Buku ini adalah panduan singkat untuk memahami Hak Asasi Manusia (HAM). Sekaligus memahami pelanggaran HAM dan jenis-jenis pelanggaran HAM di sektor tanah dan akses atas tanah.

Lebih jauh, buku ini juga berisi tentang berbagai cara melakukan perubahan kebijakan, dan menempuh mekanisme hukum dan HAM.

Panduan ini disusun oleh KontraS, dengan mengambil pembelajaran dari kasus-kasus yang masuk dan didampingi oleh KontraS maupun bersama dengan organisasi lainnya, seperti Walhi, Jatam, KPA, dll.

Dalam menyusun buku ini KontraS, melakukan konsultasi dengan sejumlah pihak di sejumlah wilayah, seperti Sumatera Utara, Maluku, Jawa Timur, Jawa Barat dan Indramayu, serta beberapa institusi seperti Kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tujuan dari buku ini adakah sebagai penduan proses penuntutan hak atas tanah masyarakat dari ancaman praktek bisnis, melalui mekanisme hukum, mekanisme institusional, dan mekanisme-mekanisme lainnya. Termasuk langkah-langkah praktis yang dibutuhkan.

Buku ini adalah buku panduan advokasi, bukan buku rujukan ilmiah atau akademis.



B. Memahami HAM Secara Singkat

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah rujukan dan cara untuk mengingatkan dan menegaskan bahwa setiap manusia, baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama, memiliki martabat untuk dihormati dan harus dijamin untuk mengembangkan dirinya.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan "Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan".

Karakter dasar dari HAM:

1. Fokus pada martabat manusia.
2. Berlaku Universal, kepada siapapun. Terlebih pada yang rentan, lemah, kurang paham informasi dan kurang akses mendapatkan perlindungan hak dan keadilan.
3. Melindungi setiap orang, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama.
4. Menempatkan negara dan aparat-nya sebagai pemangku kewajiban penghormatan, pemenuhan, perlindungan HAM.
5. Tidak dapat dicabut dan diambil, terlebih secara sewenang-wenang.
6. Setiap hak saling terkait dan saling menguatkan.

Karakter di atas berlaku di Indonesia. Bahkan disebutkan bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan,



dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun (UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Jika setiap orang yang menjadi pemilik hak, maka Negara menjadi pemilik kewajiban dalam konteks HAM. Ada 3 jenis kewajiban negara yaitu, menghormati, melindungi dan memenuhi. Apa saja arti dari ketiga kewajiban ini?

Menghormati, negara wajib mengakui hak asasi setiap orang, dan tidak mengganggu setiap orang untuk menikmati hak itu.

Melindungi, negara wajib (bertindak) melindungi hak setiap orang dari ancaman pelanggaran hak asasi yang bisa dilakukan oleh siapa pun. Misalnya melindungi anggota masyarakat yang digusur akibat pengembangan perusahaan perumahan, memastikan keamanan seseorang yang terancam menjadi korban kekerasan.

Memenuhi, negara wajib menjamin terpenuhinya hak setiap orang baik dalam jaminan hukum. Hal ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya membuat peraturan yang menjamin hak atas air bagi semua orang.

Menyediakan kebutuhan dan fasilitas untuk terpenuhinya HAM. Misalnya menyediakan informasi atau lembaga masyarakat dan pengadilan yang bisa diakses oleh setiap anggota masyarakat.

Dalam hak asasi, tidak lagi dipisah-pisah antara hak sipil dan hak ekonomi. Begitu juga antara hak sosial dengan hak politik. Semua rangkaian hak asasi adalah satu kesatuan, tidak terpisahkan, demi satu tujuan kehormatan setiap manusia.



Demikian pula dengan negara, kewajibannya bukan diatur berdasarkan jenis hak, melainkan berdasarkan tugasnya, membuat aturan, melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

C. Apakah Pelanggaran HAM itu?

Lalu, apa yang dimaksud pelanggaran HAM? Pada dasarnya jika tidak terpenuhinya HAM, atau jika terjadi sebuah kondisi di mana setiap individu, warga sipil, mengalami keadaan yang buruk dan negara tidak memberikan kemudahan, tidak mengakui haknya, tidak melindungi, atau bahkan menjadi pelaku dari pelanggaran itu sendiri, maka patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM.

Namun demikian, perlu diketahui, ada 2 kategori pelanggaran HAM:

Adanya Perbuatan	Adanya Perbuatan berupa serangan
Dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang (termasuk aparat negara)	Dilakukan oleh aparat negara, atau aktor non negara, seperti perusahaan, kelompok terorganisir
Perbuatannya disengaja, atau tidak disengaja atau kelalaian yang mengakibatkan hak asasi seseorang atau kelompok orang menjadi berkurang, terhalangi dan atau tercabut	Dilakukan secara sistematis dan atau meluas
	Serangan ini ditujukan atau mengakibatkan warga sipil menjadi korban



Hal yang membedakan pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat adalah unsur sistematis dan meluasnya.

Sistematis adalah ketika kejahatan tersebut dilakukan dengan adanya kebijakan atau kebijakan yang sengaja membiarkan terjadi kejahatan (pembiaran).

Meluas, jika ada pelanggaran HAM yang terjadi secara bertumpuk. Misalnya terjadi berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu, atau terjadi berbagai bentuk pelanggaran hak pada satu situasi saja. Juga, bila terjadi dalam kurun waktu tertentu, serta terjadi di beberapa tempat.

Biasanya dalam pelanggaran HAM berat, terjadi dalam bentuk pembantaian besar besaran pada suku atau kelompok (genosida) dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Lalu bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM berat?

Penyelesaian Pelanggaran HAM, di Indonesia, penyelesaian pelanggaran HAM, bisa dilakukan lewat mekanisme pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara (TUN), penyelesaian di luar pengadilan.

Hanya saja, hal-hal yang terkait dengan kerugian akibat pelanggaran HAM, tidak berlaku untuk kejahatan. Ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang tidak bisa dan tidak boleh dimediasi. Terutama yang terkait dengan hak-hak yang sangat mendasar, seperti hak atas hidup.

Maka, jika ada pembunuhan, maka penegakan hukum mutlak harus dilakukan.



Untuk memperkuat bukti dan tekanan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM, bisa ditempuh mekanisme pengawasan dan pencarian fakta pada komisi-komisi negara yang diberi mandat untuk menjaga HAM.

1. Komnas HAM, untuk pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang berat.
2. Ombudsman Republik Indonesia, jika ada pelanggaran dari institusi yang tidak memberikan pelayanan publik dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM.
3. Pengawasan internal institusi atau Inspektorat kementerian yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi.
4. Mekanisme lainnya, yang disediakan oleh kementerian, atau komisi-komisi dalam DPR RI.

Penyelesaian Pelanggaran HAM berat, di Indonesia penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dilakukan melalui:

1. Komnas HAM, untuk melakukan pencarian fakta atau peristiwa “ada pelanggaran HAM (berat) atau tidak?”
2. Kejaksaan Agung, untuk melakukan pencarian bukti dan saksi. Sekaligus untuk melakukan penuntutan ke pengadilan
3. Pengadilan HAM, untuk memeriksa dakwaan atau penuntutan dan memutuskan

Di luar proses di atas, bisa dan perlu juga dilakukan upaya advokasi lain. Terutama bila ada peran dan turut serta unsur warga negara atau subyek hukum asing. Karenanya, perlu dilaporkan melalui mekanisme diplomatik negara yang warga negaranya menyebabkan kerugian hak atas tanah dari masyarakat.



Kesimpulan:

Pelanggaran Hak Atas Tanah, bisa masuk dalam kategori pelanggaran HAM atau pelanggaran HAM berat. Tergantung, syarat atau definisi yang terpenuhi dalam peristiwa itu. Untuk itu, perlu diperhatikan definisi dan ruang lingkup Hak Atas Tanah dalam bab selanjutnya.

D. Hak Atas Tanah adalah HAM

Tanah adalah hak asasi bagi setiap manusia. Baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, memiliki serangkaian keterkaitan untuk langsung hidupnya melalui tanah tersebut.

Tanah dalam konteks ini adalah tempat, lokasi atau ruang yang dijadikan sumber keberlanjutan kehidupan bagi setiap orang. Baik untuk tempat tinggal (rumah), tempat untuk membangun kehidupan sosial (keluarga, komunitas), memiliki sejarah, tempat bercocok tanam (pekerjaan), tempat mengambil kebutuhan hidup (kesehatan, air, udara bersih), tempat untuk kelestarian alam (flora dan fauna). juga penting bahwa, tanah memiliki hak kepemilikan, dengan berbagai dasar hukum (hukum adat dan hukum nasional).

Undang-undang Dasar 1945 mengakui hak atas tanah dalam berbagai kepentingan. Seperti sebagai hak milik yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang, hak untuk tempat tinggal. Demikian juga dengan berbagai aturan perundang-undangan lainnya yang mengakui hak atas tanah.

Hak atas Tanah terkait dengan:



Pertama, hak atas kepemilikan

Tanah adalah kepemilikan, baik kepemilikan atas tanah maupun kepemilikan akses terhadap tanah yang ada untuk berbagai kepentingan dan keperluan orang-orang yang mengaksesnya.

Untuk hak kepemilikan akses, biasanya setiap orang atau masyarakat, mengambil keuntungan dari tanah untuk kelanjutan hidupnya, seperti air yang keluar dari sebuah ruas tanah untuk irigasi dan air minum sebuah komunitas; kekayaan tanaman dan binatang yang ada di atas tanah tersebut untuk makan, berobat, keseimbangan alam (mencegah banjir) untuk komunitas dan setiap orang yang ada di sekitarnya, atau akses disewa untuk tempat tempat tinggal maupun tempat usaha.

Maka ini juga terkait dengan hak atas perumahan atau hak untuk disewa. Bagian ini bisa dilihat pada penjelasan hubungan hak atas tanah dengan berbagai hak lainnya di bawah.

Sementara hak kepemilikan (yang bukan sekedar akses), terdiri dari berbagai jenis hak (hukum); seperti hak milik, hak masyarakat adat, hak guna pakai, dan berbagai hak lainnya. Jenis hak ini secara tegas diatur dalam Konstitusi Indonesia, Pasal 28H ayat 4 UUD 1945. Demikian juga dengan Perjanjian Internasional atas Hak Sipil dan Politik pasal 2 ayat (1) tentang hak milik.

Kepemilikan atas tanah kerap didasari pada hukum yang berlaku. Untuk itu harus diingat dengan baik bahwa hukum yang berlaku tidak hanya hukum nasional akan tetapi juga



hukum adat yang masih diberlakukan di Indonesia. Hukum ini mengenal jenis kepemilikan dengan alas hak bernama hak ulayat. Hak ulayat adalah hak kepemilikan komunitas dengan menggunakan dasar hukum adat, dipergunakan untuk kebajikan dan kepentingan komunitas. Dalam banyak situasi konflik, hak atas kepemilikan yang menggunakan hukum umum, sering bertentangan dengan hukum adat yang mengakui hak ulayat ini.

Kedua, hak atas rumah, kediaman dan pemukiman

Hak atas rumah merupakan hak dasar manusia yang termasuk dalam kebutuhan primer setiap manusia. Hal tersebut diakui dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 ayat 1 yang menjelaskan, bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir, batin, bertempat tinggal, (...)".

Jaminan serupa juga dapat dilihat pada UU No.39/1999 tentang HAM (pasal 40), UU No.11/2005 tentang Pengesahan Perjanjian Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (pasal 11 ayat 1), serta UU khusus perumahan yaitu UU No.1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman (pasal 5 (1) dan pasal 19).

Oleh karena itu negara atau pemerintah (lokal) juga harus menyediakan aspek pendukung dalam hak atas perumahan yaitu wilayah/tanah, di mana tanah tersebut sebagai tempat didirikannya bangunan atau rumah untuk kebutuhan papan (hak atas rumah) setiap manusia. Atau setidaknya, tanah yang bisa digunakan secara bersama-sama, seperti rumah susun (UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun).



Bahkan akses dan kepemilikan tanah bagi perumahan dan pemukiman juga mensyaratkan adanya keteraturan, yang salah satu tujuannya, untuk menciptakan situasi yang sehat (pasal 129a, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman), dan terjangkau serta aman (pasal 89 ayat 1, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun).

Ketiga, hak atas keluarga

Terkait dengan hak atas rumah, kediaman dan pemukiman, hak atas tanah juga relevan dilihat dari perspektif hak atas keluarga. Hak atas tanah bersama hak atas ketersediaan perumahan dan kediaman yang nyaman dan aman serta sehat menjadi pra syarat bagi keluarga yang sehat. Dalam UU No.12/2005 tentang hak sipil dan politik pasal 17 dan pasal 23 mengatur tentang hak atas keluarga.

Selain itu, hak atas tanah relevan bagi keluarga yang menggantungkan hidupnya pada profesi atau mata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan, pengelolaan pesisir pantai, perniagaan atau perdagangan. Jenis pekerjaan ini adalah jenis pekerjaan yang banyak didapati dimasyarakat Indonesia.

Hak atas tanah untuk kebutuhan pangan dimaksudkan untuk pendekatan "mata pencaharian" yang layak, sedangkan untuk papan dimaksudkan untuk tempat menetap atau tempat tinggal yang layak. Kedua hak ini membutuhkan pra-syarat tanah, sebagai lahan untuk tinggal dan tanah sebagai lahan untuk bekerja.



Keempat, hak atas pekerjaan

Tanah memberikan dan memiliki hubungan dengan hak atas pekerjaan. Dengan adanya akses atas tanah dan kepemilikan tanah, yang kemudian digunakan untuk usaha, baik perkebunan rakyat, peternakan, hutan rakyat, hutan adat, dll, memberikan jaminan kelangsungan hidup, pemenuhan kebutuhan dan pendapatan.

Lebih rincinya, dijelaskan di bawah ini, dengan menggunakan identitas hak profesi:

Petani

Pada UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU No.19 tahun 2013) pasal 1, Petani didefinisikan sebagai warga negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan. Dari pasal ini jelas bahwa tanah menjadi prasyarat bagi kelanjutan pekerjaannya.

Nelayan

Nelayan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 40 tahun 2014 didefinisikan sebagai masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional".



Hubungan dari nelayan dengan hak atas tanah adalah titik temu dalam soal wilayah pesisir, yang mana, berbagai kegiatan dan aktivitas nelayan bukan sekedar di laut, akan tetapi juga di darat, sebagai akses menuju laut, aktivitas perekonomian seperti mengelola hasil laut, dll.

Bahkan nelayan dianggap menjadi bagian dari penjaga atau pekerja untuk hak atas tanah (di daerah pesisir), dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan. Sebagaimana tertulis pasal 8 dari aturan yang disebutkan di atas,

“Masyarakat berperan mengurangi resiko bencana, mengelola sumber daya pesisir dan pulau kecil dan menjaga, memelihara, dan meningkatkan efisiensi dan kelestarian fungsi lingkungan, serta memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.”

Hak (identitas) masyarakat adat

Masyarakat adat merupakan warisan umat manusia yang memberikan dan mempunyai keberagaman agama/kepercayaan, perbedaan dan budaya, adapun hak masyarakat adat adalah hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dan tekanan yang terjadi di mana pun, hak atas tanah, wilayah dan sumber daya, dan lain-lainya. Sebagaimana tertulis pada deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat adat.

Hak ini dijamin dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, termasuk dalam aturan yang spesial (lex spesialis), seperti UU Kehutanan. Mari kita mulai dengan aturan yang tinggi yaitu konstitusi Indonesia.



UUD 1945 pasal 18 B ayat 2, menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Sementara dalam konteks aturan pertanahan, di dalam UU Pokok Agraria No 5 tahun 1960 pasal 5 disebutkan, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini, dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Dalam UU Kehutanan, pengakuan dilakukan secara relatif, sepanjang masyarakat adat masih ada dan diakui keberadaannya, serta diperbolehkan melakukan; (1) pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; (2) Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan (3) Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. (No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 67 ayat 1).

Dengan kata lain, tanah adalah syarat identitas masyarakat adat. Jika tanah adat semakin “beralih” ke pihak selain masyarakat adat maka, dapat dikatakan sebagai peniadaan masyarakat adat di Indonesia.



Kelima, hak atas lingkungan hidup

Hak atas lingkungan hidup adalah hak di mana setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan. Hak ini sudah diakui oleh Sidang Komisi HAM pada April 2001.

Di Indonesia, hak atas lingkungan diadopsi dalam amandemen UUD 1945, pasal 28H ayat (1) yang menyatakan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Jaminan ini kemudian tercermin dalam, baik UU soal HAM pada UU No.39/1999 tentang HAM pasal 9 (3) maupun UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 'hak untuk lingkungan hidup membutuhkan tanah yang di atasnya hidup dan terdapat pepohonan (...)'. Bahkan hak masyarakat atas kualitas lingkungan hidup yang baik juga diakui bersumber dari hutan (pasal 68 ayat 1, UU nomor 41 tahun 1999). Demikian juga dengan UU No 8/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan bahwa "Masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan; serta pemanfaatan hutan" (pasal 58 a dan b).

Keenam, hak atas air

Air merupakan sumber daya alam yang sangat signifikan dalam menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas hidup setiap individu, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama. Air bagi setiap individu terkait dengan



ketersediaan, akses dan fasilitas untuk mendapatkannya. Baik untuk kebutuhan kesehatan, maupun untuk pekerjaan seperti irigasi pertanian, ataupun penyangga lingkungan hidup.

Pengakuan air sebagai HAM mengindikasikan dua hal; di satu pihak adalah pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan yang demikian penting bagi hidup manusia; sementara di pihak lain perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air, sebagaimana diatur dalam Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob) PBB dalam komentar umum No.15 tahun 2002).

Di dalam Konstitusi Indonesia tidak diatur secara eksplisit hak atas air, namun demikian hak atas air masuk dalam kategori hak atas lingkungan hidup, dan memiliki jaminan hukum pada UU No.11/2005 tentang ratifikasi perjanjian internasional tentang hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada pasal 11 dan pasal 12;

Hak atas air, dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus, seperti; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, menyebutkan "Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif (Pasal 5)".



Sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, mengatakan, "Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat (Pasal 2)".

Berdasarkan UU di atas, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.

Salah satu sumber, fasilitas atau akses untuk mendapatkan hak atas air adalah tanah yang berbentuk lahan, tanah atau wilayah yang mempunyai sumber air, baik di dalamnya ataupun di atasnya, yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia terhadap hak atas air, contohnya pada masyarakat yang membuat sumur untuk mendapatkan air pada tanah atau wilayah tertentu yang di dalamnya terdapat sumber air. Selain tanah sebagai sumber mendapatkan air, tanah juga bisa dilihat sebagai akses menuju sumber air atau tanah sebagai penyedia fasilitas akses air.

Ketujuh, hak atas kesehatan

UUD 1945 mengatur Hak atas kesehatan pada pasal 28H menyatakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."



Sedangkan pada pasal 25 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan : “Setiap manusia mempunyai hak atas standar kehidupan yang cukup, bagi kesehatan dirinya sendiri dan keluarganya, yang mencakup makanan, tempat tinggal, pakaian dan pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial yang penting”.

Dalam pasal-pasal tersebut juga menegaskan tidak hanya hak atas layanan pelayanan kesehatan, akan tetapi juga hak atas dasar-dasar kesehatan, seperti hak atas air minum yang bersih, sanitasi memandi, kesehatan lingkungan, dan kesehatan di tempat kerja.

Hak ini juga dapat dilihat lebih khusus pada: UU No. 11/2005 tentang hak ekonomi, sosial dan budaya (pasal 12), Perpres No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan, dan UU No. 36/2009 tentang kesehatan

Hak atas kesehatan ini membutuhkan hak atas tanah sebagai tempat terselenggarakannya kesehatan pada masyarakat (contoh: puskesmas). Dengan kata lain, tanah sebagai syarat untuk penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas publik.

Selain itu, hak atas tanah mempunyai peranan yang penting terkait apa yang ada di atas dan di bawah tanah tersebut, yang bisa dapat mempengaruhi kesehatan pada masyarakat. Contohnya tanah atau air yang ada di atas tanah tersebut yang telah terkontaminasi oleh limbah pabrik, dapat mempengaruhi dan mengganggu kesehatan pada masyarakat yang berada di lingkungan tanah tersebut.



Kedelapan, hak atas pangan

Menurut pasal 25 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) "setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya".

Hal tersebut juga terdapat pada pasal 11 UUNo.15/2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tertulis "Negara-negara penandatangan konvenan mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak untuk diri dan keluarganya...", pada ketentuan-ketentuan di atas terdapat istilah "Standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan" yang juga dapat dipahami termasuk pangan, sandang, dan papan (perumahan).

Pangan merupakan HAM, sebagaimana pangan yang merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjalankan kelangsungan hidup yang sehat dan sejahtera. Hal-hal itu sering disebut juga sebagai Hak Atas Pangan.

Sebagai salah satu HAM, hak atas pangan diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, karena hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia. Salah satu sumber penting untuk memenuhi hak atas pangan adalah lahan, ladang atau tanah yang bersifat produktif untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut. Dalam hal ini, hak atas tanah merupakan hal yang penting untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap manusia.

Karena tanah tersebut bisa dijadikan lahan produktif pertanian bagi setiap petani untuk memenuhi kebutuhan pangan apabila dimiliki atau dikelola oleh petani tersebut.



Kesimpulan:

Pertama, pelanggaran Hak Atas Tanah harus dibahasakan dalam berbagai pelanggaran hak lainnya, sebagaimana dibahas di atas. Bisa dikategorikan ke dalam 3 hal besar yaitu, kepemilikan, identitas, atau kelayakan hidup

Kedua, ada 3 Kewajiban Negara terhadap hak atas tanah;

1. Menghormati Hak Atas Tanah, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap orang baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dapat menikmati "Hak Atas Tanah" atau berbagai hak sebagaimana yang disampaikan di atas. Negara tidak dibenarkan untuk mengganggu atau bahkan mengambil tanah-tanah atau berbagai hak yang terkait dengan tanah, terlebih-lebih jika diambil secara sewenang-wenang, tanpa informasi, tanpa proses dan tanpa alasan yang tepat. Ini alasan yang justru mengganggu HAM. Sebaliknya, ada alasan yang cukup misalnya jika ada bencana alam, maka orang-orang yang hidup di atas tanah tertentu bisa dipindahkan secara baik dan dalam kurun waktu tertentu.
2. Melindungi Hak Atas Tanah, negara berkewajiban untuk memastikan adanya perlindungan kepada setiap orang, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, jika ada upaya dari pihak tertentu yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Hak Atas Tanah atau hak-hak lain yang terkait Hak Atas Tanah bisa terlanggar atau sudah terlanggar.
3. Memenuhi hak atas tanah, negara berkewajiban untuk menyediakan aturan hukum dan administrasi,



termasuk mendasari pada hukum adat yang berlaku pada tanah atau lahan tertentu sejauh tidak mengganggu dan mencederai hak lainnya. Seperti, menyediakan fasilitas dan penunjang lainnya, untuk memastikan jaminan penggunaan tanah dan lahan untuk kehidupan yang lebih baik.

Ketiga, oleh karenanya, dari dua kesimpulan di atas, perlu untuk melihat dalam soal jenis hak yang dilanggar atau akibat dari pelanggaran tersebut, untuk mengetahui arah tuntutan pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Hak Atas Tanah harus diajukan.







BAGIAN DUA



A. Identifikasi Pelanggaran Hak Atas Tanah

Berikut adalah contoh dan gambaran secara singkat situasi yang mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi atau pelanggaran hukum, yang sering terjadi di Indonesia akibat dari praktek yang sewenang-wenang, pengabaian hukum adat di masyarakat, dst.

Situasi ini kerap mengurangi atau menghilangkan kepemilikan atau akses hak atas tanah, terutama dalam skala besar. Kemudian, di bawah akan disampaikan beberapa bentuk dan aktor-aktor yang biasa terlibat dalam pelanggaran hak atas tanah tersebut.

Pertama, Penggusuran paksa

Penggusuran paksa adalah kebijakan dan tindakan memindahkan seseorang atau sekelompok orang dari tempat tinggal atau kediaman mereka, yang mereka huni, miliki atau dipindahkan ke tempat yang sulit untuk menjalani kehidupan, aktivitas kehidupan, usaha, atau dipindahkan secara tidak manusiawi.

Pelaku dominan pelanggaran hak atas perumahan adalah Pemerintah Daerah, bahkan sampai pemerintahan desa. Aktor keamanan seperti polisi, tentara hingga Pamong Praja serta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sementara pihak swasta yang turut serta sebagai pelaku biasanya adalah Perusahaan Perumahan (properti) atau pengelola perumahan. Sedangkan di pihak masyarakat juga didapati peran serta pelanggaran hak atas tanah yaitu dalam bentuk organisasi massa (sosial/agama), berbentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta partai politik.



Kedua, Bisnis perkebunan

Penyalahgunaan status atas hak perkebunan, manipulasi batas area dan kawasan perkebunan, manipulasi perizinan, perampasan tanah, alih fungsi lahan ilegal, Pelanggaran hak-hak masyarakat adat, bisnis aparat keamanan, korupsi, gratifikasi, politik adu domba, kriminalisasi, hingga tidak ada pengakuan kepemilikan masyarakat adat.

Pelaku Dominan Pelanggaran di atas adalah aparat keamanan, pengelola perkebunan (swasta dan pemerintah), pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPN, perusahaan sawit, mafia/calo/cukong tanah, anggota DPRD, pihak keamanan swasta, pemerintah desa, orang sewaan, karyawan perusahaan, parpol, tokoh-tokoh masyarakat, ormas/LSM.

Ketiga, Bisnis pertambangan

Tumpang tindih peraturan, penyalahgunaan kewenangan, perampasan tanah, manipulasi izin & informasi, pemalsuan AMDAL, korupsi dan kekerasan.

AMDAL

Analisa Masalah Dampak Lingkungan (Amdal) adalah kajian mengenai dampak dasar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

Amdal adalah syarat mutlak ijin usaha pertambangan. Meski dalam praktiknya, investor atau pengusaha sering tidak mematuhi prosedur atau syarat-syarat untuk Amdal.



aktor keamanan, pemda, BPN, kementrian ESDM/dinas pertambangan, ormas dan preman, perusahaan tambang, trader atau calo.

Keempat, Pelanggaran hak masyarakat adat

Pengusiran masyarakat adat dari kawasan hutan, kriminasiasi terhadap masyarakat yang memanfaatkan hutan, akses informasi, terkait pengelolaan kawasan hutan, pelanggaran hak atas kepemilikan, hak atas makanan dan gizi yang mencukupi, hak terhadap standar kehidupan yang layak, hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan, hak menentukan nasib sendiri, hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental dan masih banyak lagi.

- Pelanggaran hak atas kepemilikan terjadi ketika hak-hak masyarakat adat atas wilayahnya baik secara komunal maupun individual tidak diakui dan dinyatakan secara sepihak (oleh negara, dalam hal ini pemerintah) sebagai kawasan hutan negara ataupun wilayah kuasa penambangan.
- Pelanggaran hak atas makanan dan gizi yang mencukupi dilanggar ketika hutan, kebun, ladang maupun laut di wilayah adat yang merupakan sumber makanan dan gizi mereka dirusak dan atau diganti dengan 'hutan' monokultur yang sangat miskin sumber pangan oleh kegiatan HPH dan HP HTI maupun perkebunan besar yang "dijinkan" oleh negara.
- Pelanggaran hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan terjadi ketika mereka tidak



lagi menjalankan berbagai ritual ke-agraria-an yang merupakan bagian dari siklus ritual tahunan mereka karena adanya pengambilalihan tanah-tanah mereka secara sepihak tadi.

- Pelanggaran hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental terjadi pada saat air sungai dan sumur mereka menjadi keruh, udara mereka penuh debu dan kehidupan mereka penuh ketegangan akibat konflik berkepanjangan dengan pihak perusahaan, perpecahan di dalam masyarakat dan keluarga serta dengan aparat militer yang hampir selalu “mengawal” pihak pengusaha.

Kelima, Pelanggaran dalam sektor pengelolaan hutan.

Persoalan: Tumpah tindih peraturan dan kewenangan, Penyalahgunaan perizinan dan batas wilayah kawasan hutan, Penyelewengan peruntukan lahan hutan, Pengusiran masyarakat adat dari kawasan hutan (hilir), Kerusakan lingkungan (Illegal Logging) (hilir), persoalan HPH, alih fungsi hutan (contoh hutan , menjadi perkebunan sawit, dan HTI), eksploitasi SDA di kawasan hutan, contoh dalam pemanfaatan energi panas bumi, pembalakan hutan, penyuapan dan gratifikasi alih fungsi kawasan hutan dan perizinan, manipulasi laporan pengujian kawasan hutan, kriminalisasi terhadap masyarakat yang memanfaatkan hutan, akses informasi, terkait pengelolaan kawasan hutan.

Pelaku dominan pelanggaran pengelolaan hutan: pengembang, perusahaan swasta, masyarakat/individu, aktor keamanan, pemerintah, pemerintah daerah/provinsi, calo tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN).



Keenam, Pelanggaran yang terjadi di wilayah Pesisir

Penyerobotan lahan di pesisir perairan, reklamasi pantai, penangkapan botani hayati laut dengan cara ilegal, kerusakan lingkungan, pembuangan limbah di wilayah pesisir pantai, perusakan ekosistem pesisir akibat perubahan iklim, penyalahgunaan izin.

Pelaku dominan pelanggaran hak atas wilayah pesisir dan perikanan: Pemda, perusahaan swasta (properti, tambang dan perikanan), kementerian perikanan dan kelautan, aktor keamanan, nelayan lokal dan asing, pemerintahan desa, tokoh-tokoh masyarakat, partai politik, ormas dan LSM, orang bayaran.

B. Mekanisme Hukum dan Administrasi yang tersedia

Mekanisme hukum dan administrasi ini adalah bagian dari jaminan hak yang terkait dengan hak atas tanah. Mekanisme ini dikenal juga dengan hak untuk mendapatkan pemulihan.

Mekanisme hukum dimaksudkan sebagai cara untuk menuntut pemulihan hak korban yang hak atas tanahnya diambil, atau hak lainnya terganggu sehingga dan kemudian hak atas tanahnya juga terganggu.

Mekanisme hukum juga penting untuk dilihat sebagai upaya untuk membatasi gerak kejahatan dan pelaku kejahatan untuk sewenang-wenang, menyebabkan kerugian, penderitaan dan kerusakan baik kepada individual, kelompok masyarakat dan juga alam semesta.

Hak dan tujuan dari pemulihan atas berbagai hak yang terkait dengan hak atas tanah yang disebutkan adalah:



Hak atas keadilan, Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum, apalagi mengakibatkan kerugian dan penderitaan, maka harus ada (proses) penegakan hukum secara proporsional dan jujur. Korban atau masyarakat korban yang “hak atas tanah”-nya dirampas maka berhak untuk mendapatkan keadilan dengan cara pelaku perampasan tanah diadili.

Hak atas informasi (hak untuk tahu), Korban dan masyarakat korban berhak untuk mendapatkan informasi atas kepemilikan, atau akses, terhadap tanah yang terkait dengan kehidupannya, berhak atas informasi perencanaan yang bisa mengganggu penggunaan lahannya, berhak atas informasi kebijakan pemerintah yang terkait dengan tanah atau lahannya, atau berhak untuk mendapatkan perkembangan penanganan kasus yang mereka adukan

Hak atas perbaikan institusi dan aturan hukum, harus ada tindakan dari negara untuk penanganan kasus atau kebijakan yang ada, yang muncul atau yang tidak selesai, dan dalam konteks ini harus memberikan efek pada penataan atau perbaikan institusi-institusi negara atau pemerintah. Baik di tingkat pusat maupun lokal, maupun institusi spesifik, yang mengakibatkan pelanggaran hak atas tanah kerap (dengan mudah) terjadi. Perbaikan-perbaikan tersebut berupa perbaikan aturan hukum atau perbaikan pelayanan, perbaikan sistem kerja, perbaikan pejabat atau personil.

Hak atas kepuasan dan partisipasi, hak ini merupakan subyektifitas korban, masyarakat atau publik yang lebih luas, di mana mereka bisa mendapatkan hak-hak di atas, mampu merasakan adanya perubahan untuk pemenuhan hak atas tanah, mereka mendapatkan informasi langkah demi langkah



perkembangan kasus atau isu soal hak atas tanah yang dialaminya. Mereka menjadi aktor atau bagian yang dilibatkan dalam upaya pemerintah atau siapa pun dalam pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak atas tanah.

Jaminan tidak akan berulang, Hak ini adalah hak di mana masyarakat atau korban mendapati situasi yang membaik, tidak terjadi pelanggaran hak atas tanah secara terus menerus, baik di tempat yang sama, atau di tempat yang lain. Dengan kata lain, sudah tidak lagi terjadi pelanggaran hak atas tanah.

C.Target Institusi Advokasi

Mekanisme di bawah diambil dari berbagai aturan hukum baik yang bersifat umum, spesifik pada isu tertentu. Mekanisme ini terdiri dari mekanisme hukum, mekanisme administrasi atau internal dalam institusi tertentu.

Komnas HAM

Komnas HAM bekerja untuk dugaan pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang berat. Untuk pelanggaran HAM bisa bekerja dengan pemantauan, mediasi dan penyelidikan. Dalam UU tidak diatur dengan jelas, apa saja yang bisa dimediasi.

Ombudsman

Ombudsman mirip seperti Komnas HAM, komisi negara untuk memeriksa sejauh mana pemerintah dan pemerintah daerah memberikan pelayanan publik. Maka jika ada dugaan pelanggaran hak atas tanah dan hak-hak yang terkait, patut dilihat sejauh mana pemerintah atau pemerintah daerah melakukan tugas perlindungan dan pemenuhan hak tersebut.



Ombudsman bisa digunakan untuk memeriksa peran Pemerintah (daerah) tersebut.

Kepolisian

Pastikan bahwa pelanggaran HAM “hak atas tanah” yang terjadi identik dengan pasal pidana, maka hal tersebut kemudian dapat disamakan dengan delik pidana umum. Oleh karenanya, menjadi tanggung jawab kerja Kepolisian. Hal ini dikenal sebagai penegakan hukum.

Sementara tugas lain Kepolisian adalah memelihara ketertiban dan keamanan. Oleh karenanya jika ada upaya yang bisa mengganggu hak atas tanah maka Polisi harus melindungi setiap individu dan hak-haknya. Untuk itu, yang bisa dilaporkan ke Kepolisian adalah jika ada tindakan yang sewenang-wenang, yang menyalahi kekuasaan seseorang atau sebuah institusi, yang mengakibatkan kerugian dan mencederai hak orang lain; Bisa dicarikan argumentasi pelanggaran hukum pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan delik pidana di Undang-undang lainnya. Seperti UU Kekuasaan, UU Lingkungan Hidup, dll.

Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri, untuk menggugat dengan perkara perdata, jika terdapat tindakan pelanggaran HAM yang mengakibatkan kerugian. Tak terkecuali tindakan ini dialamatkan kepada subyek non negara, seperti perusahaan-perusahaan.

Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara, jika dugaan pelanggaran HAM terjadi akibat adanya kebijakan atau aturan yang mengakibatkan kerugian atau hilangnya hak asasi “hak atas tanah”. Maka yang digugat adalah pejabat yang mengeluarkan kebijakan tersebut.



Kantor-kantor Kementerian

berikut adalah daftar kementerian yang bisa didatangi untuk aduan,

- Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Pekerjaan Umum menerima pengaduan dan mediasi guna penyelesaian antara penghuni perumahan dan pelaku usaha perumahan, mencabut izin usaha pelaku usaha perumahan dan melakukan pengawasan atas kebijakan di sektor perumahan
- Kementerian Keuangan dapat dimintai informasi mengenai aset negara, khususnya rumah negara bermasalah
- Menteri Kehutanan mempunyai kewenangan dalam penerbitan izin, jika wilayah yang akan dipakai melintasi antar provinsi, serta yang menentukan pelepasan kawasan hutan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menerima pengaduan masyarakat dan mediasi atas persoalan pesisir dan perikanan, mencabut izin usaha di bidang perikanan
- Badan Pertanahan Nasional, melakukan pendaftaran dan pencabutan sertifikasi atas lahan
- Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup memiliki kewenangan mengawasi, mengeluarkan izin serta mencabut izin perkebunan yang tidak sesuai prosedur atau melanggar peraturan perundang-undangan serta adanya SK tim penanganan pengaduan kasus kehutanan dan LH.



- Dewan Kehutanan Nasional, pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian konflik kehutanan antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah
- Badan Pertanahan Nasional, pendaftaran dan pembatalan sertifikasi lahan
- Kementerian ESDM memiliki wewenang memberikan, mengevaluasi, mengawasi dan mencabut izin usaha tambang
- BPN terkait pendaftaran dan pencabutan sertifikasi lahan

Di dalam setiap kantor kementerian ini biasanya terdapat unit-unit yang menerima laporan pengaduan. Namun patut diingat, unit-unit tersebut bisa berbeda bentuk di antara satu kantor kementerian dengan lainnya, wewenang yang mungkin berbeda, ada yang bisa eksekusi masalah ada pula yang hanya menerima laporan, ada yang langsung akses ke pimpinannya ada pula yang tidak.

Pemerintahan Daerah

Sementara Pemerintah Daerah pun harus dijadikan sasaran pengaduan dan pertanggungjawaban, di antaranya,

- Gubernur, karena mempunyai kewenangan dalam penerbitan izin jika wilayah yang akan dipakai melintasi antar kabupaten, serta mengeluarkan izin lingkungan dan Amdal
- Suku Dinas, dibawah Pemerintah Daerah, dapat menerima pengaduan dan mediasi guna penyelesaian antara penghuni perumahan dan pelaku usaha perumahan, selain itu karena Suku Dinas juga memiliki kewenangan, seperti contoh dibawah ini,



- Dinas Perkebunan dan Pertambangan tingkat propinsi dan kabupaten, melakukan tinjauan lokasi dan mengusulkan ke Gubernur/Bupati terkait perizinan
- Di sektor pertambangan pemerintah daerah meliputi kepala daerah, dinas pertambangan, Bapeda merupakan salah satu stakeholder utama yang berperan sebagai perencana, pengawas, regulator. Selain itu pemerintah daerah memiliki kewenangan mengeluarkan, mengevaluasi dan mencabut izin usaha tambang.
- Dinas Kehutanan yang berhubungan dengan izin pelepasan kawasan hutan
- Bupati, karena mempunyai kewenangan dalam penerbitan izin dalam wilayah Kabupaten, mengeluarkan izin prinsip dan izin usaha perkebunan serta rekomendasi Hak Guna Usaha (HGU)

Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah)

Berikut adalah sejumlah komisi di dalam DPR untuk melaporkan kasus-kasus, penamaan dan nomor komisi bisa berubah setiap periodenya,

- Komisi II dan V DPR RI dapat menerima pengaduan masyarakat dan melakukan evaluasi dan pengawasan atas jalannya kebijakan di bidang perumahan dan lahan pemukiman.
- Komisi IV DPR RI memiliki lingkup kerja pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.
- Komisi VII, ruang lingkup kerja di antaranya terkait bidang Energi Sumber Daya Mineral, dan Komisi VII DPR RI memiliki kompetensi melakukan pengawasan terkait



masalah pertambangan serta pencemaran lingkungan terkait pertambangan.

- Komisi IV dapat menerima pengaduan, melakukan pengawasan dan mediasi.
- Komisi III dapat menerima pengaduan untuk kasus atau situasi dimana diduga terjadi pelanggaran HAM.
- DPRD pada dasarnya memiliki kecenderungan pembagian peran seperti DPR RI, sebagaimana disebutkan di atas, maka harus dicari tahu saat advokasi, Komisi-komisi tertentu di dalam DPRD yang relevan dengan kasus hak atas tanah yang terjadi.

Dalam berhubungan dengan institusi dan lembaga-lembaga di atas, anda tidak bisa hanya satu kali berhubungan, melainkan harus didatangi dan dikomunikasikan atau dipantau kerjanya berkali-kali.

Anda bisa meminta nomor kontak telepon genggam pejabat atau asistennya, atau dapat mengirimkan surat permintaan perkembangan penanganan masalah. Mekanisme ini bisa dilakukan dengan menggunakan Permintaan Informasi Publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Contoh surat dilampirkan dibagian akhir buku ini.

Ukurannya, apakah ada perbaikan kondisi terjadi? Apakah hak atas tanah pulih?





BAGIAN TIGA



A. Advokasi Hak atas Tanah

Lalu bagaimana kita memastikan hak atas tanah dihormati, dilindungi atau dipenuhi? caranya adalah dengan advokasi.

Advokasi adalah tindakan pembelaan, secara bersama dan adanya pembagian peran, seperti:

1. Mengidentifikasi dan memantau masalah atau pelanggaran hak atas tanah yang terjadi
2. Memberikan pendampingan pada proses hukum,
3. Memberikan informasi, saran dan pemahaman terkait dengan masalah yang terjadi,
4. Memelihara komunikasi atas sesama korban dan dengan pihak negara

Jika ada dugaan pelanggaran HAM atau potensi pelanggaran HAM, harap segera:

1. Kumpulkan info dan data terkait peristiwa, apa saja peristiwa yang diduga terjadi pelanggaran HAM atau pelanggaran hak atas tanah?
2. Siapa orang atau pihak yang terlibat? Apa peran masing-masing pihak tersebut?
3. Apakah ada ijin pemerintah yang bermasalah? Apakah proses pemberian ijinnya sesuai prosedur atau tidak? Adakah analisis terkait dengan kerentanan lingkungan dan HAM?
4. Apakah pemberian izin pemerintah ke swasta bermasalah? Harap diketahui dan dipahami, serta diurai prosesnya. Adakah dugaan korupsi? Adakah peran lembaga pengawas dalam proses pemberian ijin? Adakah partisipasi masyarakat? Harap identifikasi!



Tahapan Advokasi Umum:

1. Bentuk tim kerja advokasi
2. Identifikasi masalah (pelanggaran HAM)
3. Sediakan informasi yang valid dan terverifikasi

Khusus Advokasi Masyarakat korban:

1. Sampaikan masalah yang terjadi, bentuk pelanggaran hak asasi, kerugian, penderitaan;
2. Sediakan ruang keterlibatan setiap individu, dan ajak bekerja sama
3. Carikan lembaga bantuan hukum, pengacara atau organisasi yang bersedia mendampingi urusan hukum
4. Waspada tindakan para pelaku pelanggaran hak asasi dan kawan-kawannya, seperti memancing kekerasan, intimidasi, suap, fitnah, pemalsuan surat atau keterangan, dll.

Khusus Advokasi Publik dan Negara:

1. Buat pertemuan resmi untuk mempertanyakan persoalan ke pihak-pihak pengambil kebijakan
2. Sampaikan masalah yang terjadi, bentuk pelanggaran hak asasi, pelaku, tindakannya, akibat-akibatnya; seperti korban, kerugian, dst.
3. Sampaikan masalah dan perkembangannya secara tertulis
4. Sampaikan permintaan dan layak penanganan institusi yang ditemui
5. Jika perlu, sampaikan fakta dan siapa pelakunya ke publik melalui media massa
6. Jika sudah ke negara, atau pihak-pihak tertentu, sampaikan hasil dialog atau respon mereka atas kasus yang ada.
7. Persiapkan rencana yang baik
8. Pastikan surat atau komunikasi terjalin dengan pihak institusi tertentu yang akan ditemui



9. Tanyakan tindak lanjut rencana pertemuan
10. Dokumentasikan semua fakta, baik secara tertulis atau dalam bentuk visual (suara, gambar foto atau gambar video)
11. Upayakan ada komitmen dari pihak yang ditemui untuk memberikan tindak lanjut yang nyata yang bisa mencegah pelanggaran hak asasi berlanjut, atau menangani pelanggaran hak asasi, menangani efek buruk dari peristiwa pelanggaran hak asasi

B. Beberapa Hal yang terkait dengan Advokasi

Hati-hati dengan tindakan kriminalisasi.

Kriminalisasi adalah upaya hukum yang memposisikan pelaku advokasi komunitas seperti layaknya kriminal. Biasanya dengan melakukan gugatan hukum pada pelaku advokasi.

Kenali organisasi bantuan hukum di wilayah anda, atau organisasi lain yang bisa membantu advokasi terus berlangsung. Di Indonesia sudah terdapat Organisasi Bantuan Hukum, yang dijamin oleh UU untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

- Bantuan hukum dilindungi UU No 16/2011 tentang Bantuan Hukum
- Bantuan hukum tercatat dalam SK Kemeterian Hukum dan HAM RI. Setidaknya ada 270 organisasi bantuan hukum (OBH) di seluruh Indonesia. Sumber: <http://bphn.go.id/bantuanhukum/>
- Gratis alias tidak dipungut biaya sama sekali
- Bantuan hukum diperuntukan bagi kalangan kurang mampu (miskin).



Pos Bantuan Hukum

Pemberdayaan masyarakat dengan membuat pos bantuan hukum yang diisi oleh paralegal (sebutan untuk masyarakat yang sadar dan mengerti prosedur bantuan hukum), menjadi salah satu cara melawan kriminalisasi.

Training Paralegal dilakukan dengan bekerjasama beberapa organisasi atau lembaga swadaya masyarakat, seperti:

Nama Organisasi	Alamat
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)	Jl. Borobudur No 14 Menteng Jakarta Pusat 10320, Telp. 021 3926983
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)	Jl. Diponegoro No. 74 Menteng Jakarta Pusat, Telp. 021 3929840
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)	Jl. Tegalarang Utara No 14, Mampang, Jakarta Selatan, Telp. 021 79193363
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)	Jl. Mampang Prapatan II 30 RT 015/04, Jakarta Selatan, Telp. 021 79181683
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)	Jl. Pancoran Indah 1, Blok E3 No.1 Rt 011/07, Duren Tiga Pancoran, Jakarta Selatan, Telp. 021 798454
Sawit Watch	Taman Bogor Baru, Blok B6 No. 1, Jawa Barat, Telp. 0251 8352171
Indonesia Corruption Watch (ICW)	Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6 Pancoran Jakarta Selatan, Telp. 021 7901885



Lampiran I:

MEMPERSIAPKAN ADVOKASI

Setiap kegiatan advokasi Hak Asasi Manusia (HAM), bertujuan mencapai terpenuhinya HAM individu atau kelompok masyarakat. Hal itu akan tercapai bila advokasi disiapkan dan dilaksanakan dengan baik. Ada empat tahapan yang penting dilakukan:

i. Pendokumentasian

- Kegiatan pendokumentasian dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data terkait permasalahan yang akan diadvokasi. Data yang kuat, membuat advokasi tidak mudah dipatahkan.
- Persiapkan alat dokumentasi, seperti kamera foto/video, recorder/perekam suara, buku catatan dll. Teknologi telpon genggam atau HP sangat berguna.
- Rekam dan catat semua kejadian. Termasuk bila ada surat, kejadian penting, seperti pertemuan, bentrokan, kerusuhan, penyerangan dll.
- Bikin kronologi kasus dan kejadian yang menyertainya. Penuhi unsur-unsur 5W+1H atau what (apa), when (kapan), who (siapa), why (mengapa), where (di mana), how (bagaimana).

Lakukan riset media dan internet, dengan mengumpulkan berita-berita bertema sama, sebagai pembelajaran kasus. Perhatikan jenis dan kredibilitas media yang bersangkutan.



ii. Analisa masalah

Ada dua perspektif dalam menganalisa masalah: perspektif hukum dan perspektif sosiologis.

1. Perspektif hukum, memiliki dua hal penting:

- Analisis Dasar Hukum diawali dengan mengumpulkan aturan-aturan hukum yang berkaitan. Hal ini berguna untuk merumuskan perencanaan advokasi yang tepat, dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dalam advokasi.
- Analisis Hak-Hak yang Dilanggar, bisa diketahui berdasarkan aturan-aturan hukum yang berkaitan. Dengan mengetahui dengan jelas tentang hak-hak korban yang dilanggar, maka dapat ditentukan strategi advokasi yang akan dilakukan.

2. Perspektif Sosiologis. Dalam perspektif ini, akan dianalisa bagaimana posisi masyarakat, posisi pemerintah lokal, posisi media lokal dan lain-lain.

iii. Perumusan tujuan advokasi

- Tujuan advokasi harus berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban. Tujuan harus realistis dengan situasi. Tujuan terlalu muluk, memiliki risiko gagal dan menjatuhkan harapan korban.
- Tujuan advokasi hendaknya berdasar pada posisi hukum korban dan situasi.

iv. Pemetaan pihak-pihak terkait

Penentuan pelaku, tindakan, dan korban dibuat berdasarkan kronologi. Dalam kasus-kasus tertentu, saat data tidak mendukung, akan sulit mengidentifikasi hal itu. Pemilahan pelaku, tindakan, dan korban di atas akan sangat berguna untuk perencanaan advokasi nantinya.



Pemetaan bertujuan untuk menentukan pihak-pihak yang dapat dipercaya dan diwaspadai. Ada 3 jenis pihak terkait yang perlu dipetakan, yaitu:

- Lawan
- Lawan adalah pihak yang berharap advokasi tidak tercapai.
- Lawan bisa berasal dari pihak pelaku atau kelompok yang dirugikan bila advokasi tercapai.
- Lawan perlu diwaspadai, karena akan menggagalkanadvokasi.
- Pesaing
- Pesaing adalah pihak yang memiliki tujuan yang mirip.
- Pesaing akan mengurangi pemenuhan hak pihak yang lain.
- Pesaing perlu dirangkul/diikutsertakan untuk merumuskan tujuan bersama.
- Mitra atau Pendukung
- Mitra bisa berasal dari media, tokoh masyarakat, atau komunitas.
- Mitra dapat membantu upaya advokasi.



MERANCANG KAMPANYE KREATIF

Ada istilah kampanye bergaya S.M.A.R.T:

- S** | Spesifik : Apa, Bagaimana, Kapan , dan Dimana advokasi atau aksi anda akan dijalankan
- M** | Measureable (Mampu Diukur) : Advokasi atau aksi anda harus dapat diukur kuantitas dan kualitas keberhasilannya, biaya yang dikeluarkan, dan sebagainya.
- A** | Achievable (Mampu Dicapai) : Advokasi atau aksi anda harus memiliki target capaian yang jelas dan mungkin dicapai.
- R** | Relevant (Relevan) : Advokasi atau aksi anda harus sesuai dengan permasalahan yang anda dan atau lingkungan anda sedang hadapi.
- T** | Timebound (Kerangka Waktu) : Advokasi atau aksi anda harus memiliki kerangka waktu yang jelas.

Advokasi yang baik, berawal dari keresahan/kemarahan atas ketidakadilan atau adanya pelanggaran HAM.



**KETIDAKADILAN/
PELANGGARAN
HAK ASASI
MANUSIA**

**KERESAHAN/
KEMARAHAN**

**HARAPAN
UNTUK
PERUBAHAN**

AKSI

Panduan Advokasi Hak Atas Tanah



Ini adalah contoh aksi tanpa-kekerasan. Silahkan dipilih, disesuaikan sesuai tujuan yang dicapai, dan dijalankan berdasarkan data, hasil analisa masalah dan kekuatan yang ada.

PERNYATAAN FORMAL

1. PERNYATAAN DI MUKA UMUM
2. SURAT DUKUNGAN
3. DEKLARASI ORGANISASI/KELOMPOK
4. PENANDATANGANAN DEKLARASI
5. DEKLARASI DAKWAAN ATAU KEINGINAN
6. PETISI KELOMPOK ATAU PETISI MASAL

BERKOMUNIKASI DENGAN PUBLIK YANG LEBIH LUAS

1. SLOGAN, KARIKATUR, DAN SIMBOL-SIMBOL PESAN
2. SPANDUK, POSTER, UNTUK DIPAJANG
3. SELEBARAN, BROSUR, DAN BUKU
4. KORAN DAN JURNAL
5. REKAMAN, RADIO, DAN TELEVISI
6. TULISAN DI TEMBOK-TEMBOK, JALANAN, DSB

PERWAKILAN KELOMPOK/GRUP

1. PERWAKILAN KELOMPOK DALAM PERTEMUAN-PERTEMUAN
2. MELAKUKAN LOBBYDENGAN PIHAK TERKAIT
3. MENERAPKAN SISTEM PIKET UNTUK MEMANTAU ISU LINGKUNGAN



AKSI DIMUKA UMUM

1. MEMBUAT BENDERA/BENDA DENGAN WARNA/SIMBOL PESAN-PESAN TERTENTU
2. MEMAKAI SIMBOL-SIMBOL TERSEBUT
3. MELAKUKAN AKTIVITAS IBADAH/BERDOA BERSAMA DIMUKA UMUM
4. MENYAMPAIKAN SIMBOL/PESAN TERSEBUT KEPADA TARGET
5. MELAKUKAN PAWAI/JALAN BERIRINGAN SAMBIL MENYUARAKAN PROTES
6. MENAMPILKAN FOTO/GAMBAR TERKAIT TUNTUTAN
7. MENGGAMBAR SECARA SPONTAN/DADAKAN
8. SIMBOL-SIMBOL DENGAN BUNYI-BUNYIAN
9. REKLAMASI SIMBOLIS
10. MOGOK KERJA MASAL; BERTANI, MELAUT, DLL

Lampiran II: TABEL STRATEGI

KEBUTUHAN	TARGET	SUMBER DAYA YANG DIMILIKI	PENDUKUNG POTENSIAL	TAKTIK
<p>Kebutuhan adalah hal-hal spesifik yang ingin dimenangkan!</p> <p>i. Buatlah daftar rinci apa saja kebutuhan yang dari aksi/advokasi yang ingin anda lakukan?</p> <p>ii. Apa kemenangan-kemenangan kecil yang dapat diraih dalam proses?</p> <p>Bagaimana aksi/advokasi tersebut?</p> <p>Akankah berpengaruh dalam menaikkan kualitas hidup masyarakat yang diadvokasikan?</p> <p>Apakah betul-betul memberdayakan kemampuan/kekuatan yang dimiliki masing-masing orang?</p> <p>Apakah mengubah relasi kekuatan antara satu sama lain?</p>	<p>Target utama: Orang atau institusi yang dapat merubah keadaan/dapat memberikan apa yang anda/keompok anda butuhkan (pembuat keputusan).</p> <p>Memahami posisi target: Apa yang membuat target anda tidak kunjung merubah keadaan/memberikan apa yang anda/keompok anda butuhkan?</p> <p>Target sekunder: Siapa saja orang-orang lain yang memiliki kekuatan selain orang/institusi target utama?</p> <p>Apa aja kekuatan yang dapat dikerahkan untuk menghadapi target sekunder?</p>	<p>Apa saja sumber daya yang anda/keompok anda miliki? (Termasuk sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki anggota kelompok, dana, dan sebagainya)</p> <p>Apa saja kebutuhan-kebutuhan spesifik yang dibutuhkan untuk menjalankan aksi/advokasi?</p>	<p>Siapa saja yang kira-kira peduli terhadap isu/masalah anda atau kelompok anda?</p> <p>Bagaimana cara anda/keompok anda menjangkau orang-orang tersebut?</p>	<p>Taktik adalah aksi/aksi yang harus anda/keompok anda lakukan agar target lekas merubah keadaan/memberikan apa yang anda/keompok anda butuhkan</p> <p>Taktik harus:</p> <p>Mendemonstrasikan kekuatan anda/keompok anda sekaligus membangun kekuatan baru</p> <p>Dikuasai betul oleh anda/keompok anda, namun tidak dikuasai oleh target</p> <p>Fokus ditujukan kepada target utama atau target sekunder</p> <p>Membuat tujuan/kebutuhan anda/keompok anda menjadi lebih mungkin/dekat</p> <p>Contoh-contoh taktik: Petisi Diskusi terbuka Negosiasi Konvoi/Berjalan Beriringan Aksi mogok</p>



Lampiran III:

Contoh Surat untuk mendapatkan Informasi Publik (KIP)

No : (Diisi Nomor Surat)

Hal : (Tuliskan perihal atau masalah yang ditanyakan)

Kepada Yth.

Di

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, bermaksud mengajukan permohonan informasi terkait aksi perampasan tanah oleh PT. Raka, aksi tersebut dibubarkan – paksa oleh aparat kepolisian, Polres Kampar.

Selain pembubaran, kami juga mencatat telah terjadi penangkapan sewenang-wenang, serta penembakan yang menimbulkan korban jiwa. Keluarga korban telah melaporkan AKP Anton Lumban Gaol, selaku Kasat Reskrim Polres Kampar dan Brigadir Pol Husnaldi ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, dengan Nomor: STPL/276/X/2012/Yanduan, tertanggal 11 Oktober 2012.

Sehubungan dengan hal di atas, kami bermaksud meminta informasi terkait tindak lanjut atas laporan sebagaimana dimaksud di atas; khususnya sanksi hukum yang diberikan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindakan penangkapan sewenang-wenang, dan penembakan atau tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan perundangan dalam perkara yang dimaksud.



Permintaan informasi ini menjadi bagian dari bentuk akses masyarakat sipil terhadap informasi perkembangan kasus yang dimiliki oleh Badan Publik yang domainnya dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu, berbasis pada UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), kami bermaksud mendapatkan informasi tersebut di atas.

Demikian surat permohonan untuk mendapatkan informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Nama Daerah , Tanggal Bulan Tahun
Hormat Kami,

Nama Pengirim

Tembusan:
PPID Mabes Polri
Ketua KIP



PROFIL KONTRAS

KontraS, yang lahir pada 20 Maret 1998 merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi civil society dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996. Sebagai sebuah komisi yang bekerja memantau persoalan HAM, KIP-HAM banyak mendapat pengaduan dan masukan dari masyarakat, baik masyarakat korban maupun masyarakat yang berani menyampaikan aspirasinya tentang problem HAM yang terjadi di daerah. Pada awalnya KIP-HAM hanya menerima beberapa pengaduan melalui surat dan kontak telepon dari masyarakat. Namun lama kelamaan sebagian masyarakat korban menjadi berani untuk menyampaikan pengaduan langsung ke sekretariat KIP-HAM.

Dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat korban, tercetuslah ide untuk membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani kasus-kasus orang hilang sebagai respon praktik kekerasan yang terus terjadi dan menelan banyak korban. Pada saat itu seorang ibu yang bernama Ibu Tuti Koto mengusulkan dibentuknya badan khusus tersebut. Selanjutnya, disepakatilah pembentukan sebuah komisi yang



menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan dengan nama KontraS.

Dalam perjalanannya KontraS tidak hanya menangani masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa tapi juga diminta oleh masyarakat korban untuk menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi baik secara vertikal di Aceh, Papua dan Timor-Timur maupun secara horizontal seperti di Maluku, Sambas, Sampit dan Poso. Selanjutnya, ia berkembang menjadi organisasi yang independen dan banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam perumusan kembali peran dan posisinya, KontraS mengukuhkan kembali visi dan misinya untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan civil society lainnya. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik. Artinya, kekerasan disini bukan semata-mata persoalan intervensi militer ke dalam



kehidupan politik. Akan tetapi, lebih jauh menyangkut kondisi struktural, kultural dan hubungan antar komunitas sosial, kelompokkelompok sosial serta antar strata sosial yang mengedepankan kekerasan dan simbolsimbolnya.

Visi

Terwujudnya demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apapun, termasuk yang berbasis gender.

Misi

Memajukan kesadaran rakyat akan pentingnya penghargaan hak asasi manusia, khususnya kepekaan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan negara.

Memperjuangkan keadilan dan pertanggungjawaban negara atas berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia melalui berbagai upaya advokasi menuntut pertanggung jawaban negara.



Mendorong secara konsisten perubahan pada sistem hukum dan politik, yang berdimensi penguatan dan perlindungan rakyat dari bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagai organisasi, KontraS berusaha memegang prinsip-prinsip antara lain adalah non-partisan dan non-profit, demokrasi, anti kekerasan dan diskriminasi, keadilan dan kesetaraan gender, dan keadilan sosial.

Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821 |
Email: kontras_98@kontras.org |
Website: www.kontras.org